



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 92/K/DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 November 2024 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah



dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3



Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.2/5820 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Usulan Propemperda DIY Tahun 2025;
 2. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.2/7891 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk Dicantumkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2025;
 3. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.2/8506 tanggal 26 November 2024 perihal Penyampaian Penambahan Usulan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2025;
 4. Kesimpulan Rapat Kerja Bapemperda DPRD DIY Tanggal 29 Oktober 2024 dan 28 November 2024;



5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 29 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 92/K/DPRD/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

A. RENCANA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pelabuhan Perikanan Pantai.	Inisiatif DPRD DIY	-
2.	Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	-
3.	Raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia.	Inisiatif DPRD DIY	-
4.	Raperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan I
6.	Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
7.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
8.	Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
9.	Raperda tentang Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
10.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III



11.	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
12.	Raperda tentang Rencana Induk Transportasi.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
13.	Raperda tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV
14.	Raperda tentang Provinsi Layak Anak.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2025.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 92/K/DPRD/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2025,
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Pelabuhan Perikanan Pantai.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, perda tersebut perlu dicabut karena materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk beberapa perubahan peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja. Oleh karena itu, Raperda tentang Pelabuhan Perikanan Pantai akan memiliki berbagai ruang lingkup antara lain:	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;



		a. fungsi kepelabuhanan perikanan; b. perencanaan; c. pengoperasian; d. pengembangan; e. kelembagaan; f. kesyahbandaran; g. pemanfaatan teknologi informasi; h. kerja sama; i. pengawasan.	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
2.	Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.	Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah akan memuat materi antara lain:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



		a. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam; d. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik; e. Media Partisipasi Masyarakat; f. Pengawasan.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3.	Raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia yang dikenal secara internasional. Raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia dimaksudkan sebagai dasar hukum yang akan menjadi panduan pengelolaan kekayaan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia akan memiliki beberapa ruang lingkup antara lain: a. Perencanaan; b. Tata Kelola;	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



		c. Kelembagaan; d. Koordinasi dan Peran Serta; e. Pengawasan; dan f. Pendanaan.	4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>).
4.	Raperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah yang sudah berwujud Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga diperlukan perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang terdiri atas Perseroan Terbatas Bank BPD DIY, Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Perseroan Terbatas Taru Martani dan Badan Usaha Kredit Pedesaan.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata	Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur pariwisata berbasis budaya	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;



	Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan.	di Kalurahan dan Kelurahan. Pariwisata berbasis budaya bermakna berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung fasilitas serta layanan, yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya, baik yang bersifat berwujud (<i>tangible</i>) maupun tidak berwujud (<i>intangible</i>), yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat, mengangkat keunggulan dan kekhasan budaya. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 beserta perubahannya. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Berdasarkan peraturan daerah yang ada, masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pariwisata, terutama penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya di kalurahan dan kelurahan.	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 4. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
--	--	--	---



			8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata; 9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.
6.	Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk menindaklanjuti Hasil Pengawasan DPRD DIY terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 30/K/DPRD/2021 tentang Rekomendasi DPRD DIY perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Selain mengatur materi sesuai hasil Rekomendasi dalam Keputusan DPRD DIY Nomor 30/K/DPRD/2021, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur terhadap	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.



		perkembangan situasi Lembaga Kesejahteraan Sosial terkini yang diletakkan dalam konteks nilai sosial dan budaya Yogyakarta. Sehingga untuk mengakomodasi penyesuaian substansi tersebut, terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu diganti.	
7.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mengatur penyesuaian dengan ketentuan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD pasca putusan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disetarakan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



8.	Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan Pemerintah Daerah DIY wajib melaksanakan kembali Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang meliputi : - Perizinan (IUP, IPR, SIPB, IUJP, Sertifikat Standar, IPP, dan IUP untuk penjualan); - Pembinaan; - Pengawasan; - Pemberian dan Penetapan WIUP; - Penetapan harga patokan penjualan minewal bukan logam dan batuan; dan - Rekomendasi dan persetujuan terkait pelaksanaan perizinan. Selain melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur juga kewenangan sektor pertambangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
----	--	--	---



		Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan perlu diganti.	
9.	Raperda tentang Penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah	Raperda ini akan mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam mengkoordinasi ekosistem penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya mengatur bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah agar wajib mengembangkan inovasi dan inovasi.”	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional



			5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
10.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, peraturan daerah tersebut belum mampu secara optimal memberikan penekanan pada aspek pencegahan dan penanganan korban, sehingga raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang akan mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memasukkan aspek viktimologi pada pencegahan dan penanganan korban seperti pemetaan kerentanan dan kerawanan	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang



		korban, edukasi dan sosialisasi, penyediaan rumah aman, dan penyediaan pendamping korban yang sensitif gender.	4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 5. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
11.	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045	Dengan berakhirnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi di Tahun 2025, maka perlu segera dibentuk regulasi yang menjadi pedoman teknis pembangunan kepariwisataan di DIY. Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025 – 2045 di sektor pariwisata, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata



12.	Raperda tentang Rencana Induk Transportasi	Raperda ini mengintegrasikan 3 (tiga) Peraturan Daerah yang telah disusun meliputi: 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah. Ketiga Peraturan Daerah tersebut akan dilakukan pencabutan dan substansinya akan diatur dalam 1 (satu) regulasi, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi yang materi muatannya akan mengatur tentang pengintegrasian seluruh sektor transportasi (jalan, perairan, perkeretaapian, udara).	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional
-----	--	---	---



13.	Raperda tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta	Raperda tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengatur mengenai pengelolaan pegawai di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Definisi pegawai menurut raperda tersebut meliputi Aparatur Sipil Negara, tenaga alih daya maupun jenis pegawai lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Raperda ini tidak akan mengatur hal-hal yang telah menjadi kewenangan pemerintah pusat berkaitan kepegawaian. Fokus raperda tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan jaminan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, pendataan yang akuntabel, dan penguatan nilai Pancasila serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14.	Raperda tentang Provinsi Layak Anak	Raperda tentang Provinsi Layak Anak mengatur mengenai kewenangan provinsi dalam: 1. pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



		2. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perwujudan KLA. 3. Melakukan pemenuhan indikator provinsi layak anak.	2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak
--	--	---	--

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI